



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1543, 2020

KEMENKES. Sekretariat Konsil Kedokteran  
Indonesia. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas sekretariat konsil kedokteran indonesia, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2. Sekretariat KKI adalah unsur pendukung teknis dan administrasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KKI.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Sekretariat KKI berkedudukan di lingkungan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Sekretariat KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada ketua KKI dan secara administrasi kepada jabatan pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan.
- (3) Sekretariat KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.

BAB III  
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat KKI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KKI.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, sekretariat KKI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KKI dan Sekretariat KKI;
- b. pelaksanaan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan dokter, dokter spesialis, dan berkelanjutan;
- c. pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi sementara, bersyarat, dan heregistrasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan dokter dan dokter gigi;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi persidangan dan pemberian bantuan hukum di bidang hukum dan disiplin profesi kedokteran;
- g. pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
- h. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- i. pengelolaan sumber daya manusia;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KKI dan sekretariat KKI; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi KKI dan sekretariat KKI.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi sekretariat KKI terdiri dari:

- a. subbagian administrasi umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKI dan sekretariat KKI.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan sekretariat KKI dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris KKI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi sekretaris KKI.
- (3) Koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola